



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 22 TAHUN 1998

TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG YANG MENGATUR TENTANG PAJAK DAERAH YANG TIDAK
SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1997

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang mengatur tentang Pajak Daerah yang tidak terkait langsung dengan Peraturan dimaksud dipandang perlu untuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691) ;
8. Instruksi Mendagri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
9. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 30 Maret 1998 Nomor 188.3/42.A/1998 tentang Penghentian beberapa Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG YANG MENGATUR TENTANG PAJAK DAERAH YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1997.

Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang masing-masing :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4/Pd/71 tentang Pajak Bangsa Asing beserta perubahannya.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1987 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor beserta perubahannya.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Pajak Radio beserta perubahannya.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pajak Tanda Kemewahan Mengenai Luas dan Penghiasan Kubur beserta perubahannya.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pajak Pengusahaan dan Pemeliharaan Sarang Burung.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong Hewan.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5/Pd/1955 tentang Pemungutan dan Penagihan Pajak Anjing beserta perubahannya.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya.....

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang .

Ditetapkan di : UNGARAN
Pada tanggal : 30 September 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

Ketua

Padmadi Martono
PADMADI MARTONO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG



Soedijatno
Drs. SOEDIJATNO

D'UNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG.
NOMOR: 24 TAHUN: 1999 TANGGAL: 12-9-1999
SERI: A NOMOR: 1
SEKRETARIS DAERAH/DAERAH.

Woeryono
Drs. WOERYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 051 072